



**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN ELEKTRONIK
KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI BAGI TENAGA KERJA
INDONESIA**

Faisal Akbar Trisnawan*, Sonhaji, Budi Ispriyarso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : faisal.akbartrisnawan@gmail.com

Abstrak

elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) adalah identitas elektronik bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Kata kunci : sesuai dengan konsep Dasar Hukum yang menjadi pedoman penerbitan e-KTKLN bagi TKI adalah Undang-Undang nomor Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015. Hambatan yang dialami dalam penerbitan e-KTKLN adalah faktor Peraturan Hukum, faktor aparat, dan masyarakat. Manfaat e-KTKLN bagi TKI adalah memberikan perlindungan kepada TKI.

Kata Kunci : e-KTKLN, BP3TKI, Ketenagakerjaan, Luar Negeri, TKI.

Abstract

Electronic Card Overseas Employment (e-KTKLN) is an electronic identity for Indonesian Workers (TKI) that meets the requirements and procedures for working abroad. Keywords: in accordance with the concept of the Basic Law which serve as guidelines for the issuance of e-KTKLN TKI is undang-undang. No. 39 of 2004 and Peraturan menteri ketenagakerjaan No. 7 of 2015. Employment Barriers experienced in publishing e-KTKLN is a factor of the Rule of Law, factors apparatus and society. Benefits of e-KTKLN for workers is to provide protection to migrant workers.

Keywords: e-KTKLN, BP3TKI, Labour, Foreign Affairs, TKI.

I. PENDAHULUAN

Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Prinsip penempatan tenaga kerja ialah bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh

penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri¹.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Penempatan TKI ke

¹ Khakim Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti., 2003, hlm 15.

luar negeri merupakan salah satu cara untuk menanggulangi masalah pengangguran di dalam negeri. Akan tetapi penempatan TKI di luar negeri ini akan membawa dua dampak yang saling berlawanan yaitu dampak positif dan dampak negatif.² Dampak negative tersebut antara lain antara lain kasus kekerasan yang menimpa TKI, *human trafficking*, bahkan tak jarang TKI harus mendapat hukuman mati di Negara yang ia tempati selama bekerja.

Oleh karena itu pada tahun 2004 lalu dikeluarkanlah Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang - Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam penempatan tenaga kerja, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 26 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, mengamanatkan bahwa setiap TKI yang bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang atau yang disingkat KTKLN.

KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (KTKLN) adalah kartu elektronik dalam bentuk *smartcard* atau kartu

berukuran saku yang memuat sebuah *chip processor contact* atau *contactless* yang tertanam yang memuat data identitas TKI, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), mitra kerja dan pengguna TKI, paspor, asuransi, uji kesehatan, sertifikat pelatihan, sertifikat uji kompetensi, perjanjian kerja, jenis pekerjaan dan negara penempatan, masa berlaku, tempat penerbitan, embarkasi/debarkasi.³ Penerbitan KTKLN ini diatur dalam Peraturan menteri Tenaga kerja Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Pada prakteknya pemberian KTKLN yang berbentuk kartu fisik ini sangat rawan dengan penyimpangan – penyimpangan. Diantara penyimpangan tersebut yaitu pada saat pemberangkatan TKI yang akan berangkat ke luar negeri harus melewati pos imigrasi terlebih dahulu disana mereka diberi KTLN yang berbentuk kartu fisik. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan yaitu pungutan liar yang dilakukan petugas di bandara karena ada pintu khusus bagi TKI.⁴ Hal tersebut tentu akan membuat aspek perlindungan bagi TKI sendiri menjadi terganggu karena dengan

³ Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Lampiran Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Nomor PER-41/KA/XI/2008 Tanggal 3 Nopember 2008.

⁴ **Video Conference Dengan TKI di Sejumlah Negara, Presiden Jokowi Hapus KTKLN**

<http://setkab.go.id/video-conference-dengan-tki-di-sejumlah-negara-presiden-jokowi-hapus-ktkln/>

² Adrian Sutedi, *op cit*, hlm 241.

adanya kejadian seperti yang telah disebutkan, maka akan menimbulkan kerugian bagi TKI karena jumlah penghasilan mereka akan berkurang. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yaitu petugas-petugas yang seharusnya melindungi TKI malah bertindak merugikan TKI itu sendiri.

Maka dari itu pada tahun 2015 lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015. Penerbitan KTKLN dilakukan oleh BNP2TKI. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 Ayat (3). Pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri tersebut juga menyebutkan bahwa pemberian KTKLN dalam bentuk elektronik atau yang disebut elektronik - Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN). Setelah dikeluarkan kartu yang berbentuk elektronik ini kedepan diharapkan akan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris⁵. Menurut Abdulkadir Muhammad, Yuridis Empiris artinya adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Metode yuridis adalah metode penelitian hukum yang menyelidiki hal – hal yang berhubungan dengan hukum baik hukum formal maupun hukum

meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada model kartu lama yang kurang melindungi kepentingan maupun hak-hak bagi TKI.

Berdasar uraian di atas maka permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian Elektronik Kartu Tenaga kerja Luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia?
3. Bagaimanakah manfaat yang diperoleh bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan diberikannya Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri?

II. METODE PENELITIAN

non formal. Sedangkan metode empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. perUndang - Undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitan dengan penerapannya dalam praktek.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis*.⁶ Yaitu menggambarkan

⁵ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Abadi, 2004), hlm 134.

⁶Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia,1990), hlm 11.

peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Selain menggambarkan objek permasalahan juga menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari penelitian. Bersifat deskriptif yaitu penelitian tersebut memberikan gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan alat yang digunakan adalah *studi dokumen* untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang - undangan dan karya ilmiah lainnya.⁷ Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Staf pengurusan KTKLN di BP3TKI Semarang dan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Negara Taiwan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif, dimana analisa tidak dinyatakan dengan menggunakan rumusan eksak atau dalam bentuk angka-angka dan statistik, melainkan menggambarkan dan menguji

kualitas data dan pernyataan-pernyataan yang relevan dengan masalah yang dipilih dan dari hal tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, lalu data tersebut disusun secara teratur, berurutan dan akhirnya dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk skripsi yang terdiri dari 5 bab.

III. HASIL DAN PEMBAHASAH

1. Proses Penerbitan

Proses penerbitan e-KTKLN berbasis teknologi informasi yang melibatkan instansi dan stakeholders terkait yaitu pada Direktorat P3 (Pelayanan Penempatan dan Perlindungan), BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), LP3TKI (Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dan Perwakilan RI/KDEI (Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia) yang telah mendapat delegasi dari Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) untuk menerbitkan e-KTKLN.⁸

Penerbitan e-KTKLN dikelompokkan menurut skema

⁷ Ibnu, Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 83.

⁸ Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia

penempatan Tenaga Kerja Indonesia yaitu:

- a. TKI yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
- b. TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian *Government to Government (G to G)* dan *Government to Private (G to P)* TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri
- c. TKI yang bekerja secara perseorangan/mandiri;
- d. TKI yang memperpanjang Perjanjian Kerja.

1. TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS

Prosedur

- a. Direktur Utama PPTKIS mengajukan permohonan PAP melalui SISKOTKLN kepada BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dengan memastikan bahwa semua basil scan dokumen asli ter-*upload*, kecuali halaman penandatanganan Perjanjian Kerja.
- b. PPTKIS datang ke BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dengan menyerahkan daftar nominatif calon TKI beserta dokumen asli yang dipersyaratkan untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator yang selanjutnya mencetak daftar nama Calon TKI yang akan mengikuti PAP sesuai jadwal.
- c. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melaksanakan PAP bagi

Calon TKI yang telah terjadual.

- d. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI menuliskan nomor registrasi sesuai yang tertera dalam sistem pada halaman penandatanganan Perjanjian Kerja yang dilaksanakan pada saat Calon TKI mengikuti PAP.
- e. PPTKIS *upload* halaman penandatanganan Perjanjian Kerja setelah TKI menandatangani Perjanjian Kerja pada saat mengikuti PAP.
- f. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan validasi sidik jari Calon TKI di tempat pelaksanaan PAP.
- g. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dan PPTKIS melakukan pencetakan daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.

2. Penempatan TKI oleh Pemerintah

TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah berdasarkan Perjanjian *G to G* dan *G to P* Penerbitan e-KTKLN bagi calon TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah melalui perjanjian *G to G* dan *G to P* dilakukan oleh Direktorat P3 , Deputi Bidang Penempatan.

- a. Penempatan TKI oleh Pemerintah melalui *G to G* :
 - 1) Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea SelatanProsedur Direktorat P3 melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a) menjadualkan dan menyelenggarakan

- Preliminary Education* bagi calon TKI yang telah mendapatkan SLC.
- b) *entry* data atau *upload* data calon TKI yang diperoleh dari *Sending Public Agency System* (SPAS) ke SISKOTKLN.
 - c) validasi dan *upload* dokumen persyaratan kecuali visa kerja.
 - d) pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari) bagi calon TKI yang telah tervalidasi.
 - e) mengurus visa kerja, meng*upload* visa kerja dan menjadwalkan keberangkatan calon TKI.
 - f) validasi sidik jari sebelum calon TKI berangkat.
 - g) mencetak daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.
- 2) Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang.
- Prosedur
Direktorat P3 melakukan tahapan sebagai berikut:
- a) melakukan *entry* data dan *upload* dokumen ash calon TKI (Kecuali visa kerja) melalui SISKOTKLN setelah terjadi pencocokan (*matching*) dan dinyatakan *fit to work*.
 - b) meng-*upload* visa kerja.
 - c) pengambilan foto dan sidik jari pada saat calon TKI
 - d) mengikuti *Pre Departure Orientation/PDO* atau PAP.
 - e) mencetak daftar e-KTKLN.
- 3) Penempatan TKI oleh Pemerintah melalui *G to P* :
- Prosedur
Direktorat P3 melakukan tahapan sebagai berikut :
- a) melakukan *entry* data dan *upload* dokumen asli calon TKI (kecuali visa kerja) melalui SISKOTKLN setelah mendapatkan pencocokan (*matching*) Pengguna dan dinyatakan *fit to work*.
 - b) meng-*upload* visa kerja.
 - c) pengambilan foto dan sidik jari pada saat calon TKI
 - d) mengikuti PAP.
 - e) mencetak daftar e-KTKLN.
- 4) TKI yang ditempatkan oleh Perusahaan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri
- Prosedur
Perusahaan yang akan menempatkan karyawannya untuk kepentingan perusahaannya sendiri di luar negeri melakukan

tahapan proses sebagai berikut:

- a) melakukan registrasi calon TKI yang akan ditempatkan.
- b) meng-*upload*/mengunggah hasil scan dokumen yang dipersyaratkan melalui SISKOTKLN.
- c) mengajukan permohonan PAP kepada BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melalui SISKOTKLN.
- d) menyerahkan daftar nominatif Calon TKI beserta dokumen asli yang dipersyaratkan ke BP3TKI/LP3TKI/P4TKI untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator yang selanjutnya
- e) mencetak daftar nama Calon TKI yang akan mengikuti PAP sesuai jadwal.

Yang dilakukan oleh BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yaitu melaksanakan PAP dan melakukan pengambilan data foto dan sidik jari. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dan Perusahaan dapat melakukan pencetakan daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.

- 5) TKI yang bekerja secara Perseorangan/Mandiri
Prosedur
 - a) Calon TKI melakukan registrasi dengan

mengisi data diri, meng-*upload* hasil scan dokumen asli yang dipersyaratkan dan memilih BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang dituju melalui SISKOTKLN dengan alamat *website* <http://siskotklnbnp2tki.go.id>, kemudian mencetak formulir registrasi.

- b) Calon TKI datang ke BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang dituju dengan membawa print out registrasi dan dokumen asli yang dipersyaratkan.
- c) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan verifikasi dokumen calon TKI yang telah teregistrasi melalui SISKOTKLN, apabila terdapat data yang tidak sesuai, maka BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan Konfirmasi kepada calon TKI. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melaksanakan PAP dan pengambilan data foto dan sidik jari calon TKI. Kemudian BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan pencetakan e-KTKLN melalui SISKOTKLN.
- 6) TKI yang memperpanjang Perjanjian Kerja

- a. TKI yang memperpanjang Perjanjian Kerja dan pulang cuti ke Indonesia (*Re-entry*)
- Prosedur:
- 1) TKI datang dan mengisi formulir permohonan pelayanan e-KTKLN ke BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dengan membawa dokumen ash yang dipersyaratkan.
 - 2) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan verifikasi dokumen dan meng-*entry* data TKI berdasarkan nomor KTKLN/NIK/paspor kemudian melengkapi biodata dan data dokumen ketenagakerjaan dan meng-*upload* dokumen asli yang dipersyaratkan melalui SISKOTKLN.
 - 3) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan pengambilan foto dan sidik jari TKI.
 - 4) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan pencetakan daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.
- b. TKI yang memperpanjang Perjanjian Kerja di Perwakilan RI (tetapi TKI tidak pulang ke Indonesia)
- Prosedur :
- 1) TKI datang dan mengisi formulir permohonan penerbitan e-KTKLN ke Perwakilan RI dengan membawa dokumen asli yang dipersyaratkan.
 - 2) Perwakilan RI melakukan verifikasi dokumen dan meng-*entry* data TKI berdasarkan nomor KTKLN/NIK/paspor kemudian melengkapi biodata dan dokumen ketenagakerjaan, selanjutnya meng-*upload* dokumen asli yang dipersyaratkan melalui SISKOTKLN.
 - 3) Perwakilan RI melakukan pengambilan foto dan sidik jari TKI, dan selanjutnya melakukan pencetakan daftar e-KTKLN melalui SISKOTKLN.
- c. TKI yang memperpanjang Perjanjian Kerja pada Perseorangan di Taiwan (*Re-entry Hiring*)
- Prosedur :

- 1) TKI datang dan mengisi formulir permohonan penerbitan e-KTKLN ke BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dengan membawa dokumen asli yang dipersyaratkan untuk dilakukan verifikasi.
 - 2) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI mengambil data TKI berdasarkan nama atau nomor paspor secara *online* dari KDEI Taiwan ke SISKOTKLN, selanjutnya melengkapi data diri dan dokumen ketenagakerjaan TKI.
 - 3) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI meng-*upload* basil scan dokumen asli melalui SISKOTKLN dan selanjutnya melakukan pengambilan foto dan sidik jari TKI.
 - 4) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan pencetakan e-KTKLN melalui SISKOTKLN.
- a. yang dilengkapi dengan tempat duduk dan toilet. peralatan kantor seperti meja pelayanan, meja komputer dan kursi yang ditata sedemikian rupa sehingga petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lancar dan nyaman.
 - c. peralatan pendukung lainnya seperti *PC client, webcam, finger print, printer, scanner, QR code reader, switch hub, wifi*, jaringan komunikasi data (*Internet/ Virtual Private Network (VPN) minimal 256 Kbps, Lokal Area Network*), rak server dan UPS 2000 watt.
 - d. software terdiri dari program-program aplikasi e-KTKLN dalam bentuk *web base* dan *desktop base*, *anti virus*, sistem operasi minimal *Windows 7* menggunakan *32 bit*, patch aplikasi, driver aplikasi, browser menggunakan *firefox* minimal versi 36 atau *google chrome* dan *pdf reader*.
 - e. Kain latar pengambilan pas foto warna merah. mesin sistem antrian. kotak saran dan pengaduan
 - f. media pengumuman dan informasi.
 - g. alat survei kepuasan pelayanan.

3. Sarana Dan Prasarana Penerbitan E-Ktkln

prasarana penerbitan e-KTKLN di Direktorat P3, BP3TKI/P4TKI, LP3TKI, dan di Perwakilan RI/KDEI antara lain :

- a. ruangan, yang terdiri dari loket pendaftaran, ruang pelayanan dan ruang petugas verifikasi dokumen.
- b. ruang tunggu pelayanan dan ruang pengaduan pelayanan

4. pembinaan petugas penerbitan e-ktkln

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, para petugas yang akan ditempatkan di setiap unit penerbitan e'-KTKLN perlu

diberikan pembekalan teknis melalui Bimbingan Teknis yang kepesertaannya adalah penanggungjawab, verifikator, operator, petugas administrasi, dan penanggungjawab teknis dan sistem di Direktorat P3, BP3TKI/LP3TKI/P4TKI, dan Perwakilan RI/KDEI. Bimbingan Teknis petugas penerbitan e-KTKLN dilaksanakan secara swakelola oleh Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, Deputi Bidang Penempatan. Pembinaan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) Kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Hasil yang diharapkan dari Bimbingan Teknis tersebut adalah:

1. memahami kebijakan/regulasi, prosedur dan mekanisme penempatan TKI ke luar negeri
2. mampu mengoperasikan sistem aplikasi e-KTKLN
3. mampu mengidentifikasi dan memahami Cara pemeliharaan perangkat e-KTKLN dan jaringan komunikasi data
4. mampu melakukan verifikasi dokumen, *upload*, *update* biodata Calon TKI melalui SISKOTKLN
5. mampu melakukan proses pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari) calon TKI ke dalam aplikasi

5. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

A. Monitoring

Monitoring terhadap pelaksanaan penerbitan e-KTKLN dilakukan oleh BNP2TKI untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berta kendala/hambatan

yang dialami dalam pelaksanaannya. Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) Kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan penerbitan e-KTKLN dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil monitoring yang telah dilakukan tersebut. yang kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan untuk perbaikan kedepan.

A. Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penerbitan e-KTKLN ini antara lain adalah tidak sinkronnya antara peraturan dengan kenyataan yang ada di lapangan, yaitu masih terbatasnya alat untuk membuat e-KTKLN untuk perekaman data diri bagi calon TKI, sehingga membuat pemberangkatan TKI ke Negara yang dituju untuk bekerja menjadi lebih lama.⁹

Kendala lain tentang pelaksanaan pemberian e-KTKLN bagi TKI ini adalah mengenai aparat yang menangani masalah e-KTKLN yaitu permasalahan pada birokrasi yang lama baik karena prosedur maupun karena masalah yang lain seperti

⁹ **e-KTP saja ada bentuk fisiknya kenapa e-KTKLN tidak ada?**

<http://www.bnp2tki.go.id/read/10702/e-KTP-saja-ada-bentuk-fisiknya-kenapa-e-KTKLN-tidak-ada?.html>

upload data yang relatif lama karena terbatasnya alat dan sumber daya yang kurang memadai. faktor lain yaitu faktor dari masyarakat itu sendiri yang bisa disebabkan oleh ketidak tahuan dari masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil, sehingga informasi yang didapatkan mengenai keharusan untuk menerbitkan e-KTKLN.¹⁰

Manfaat diterbitkannya e-KTKLN sendiri bagi TKI adalah:

1. Sebagai tanda bahwa TKI berangkat secara prosedural/legal,
2. Memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan,
3. Memberikan suatu kepastian dan kesinambungan pelayanan mulai dari pra, masa, dan pascapenempatan
4. Memastikan dokumen perlindungan telah lengkap,
5. Akurasi data penempatan TKI lebih terjamin.
6. Mempermudah KBRI dalam melindungi hak-hak TKI, jika TKI mengalami musibah kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

¹⁰ Khariri, Wawancara, Staf bagian KTKLN Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 16 Desember 2015

7. Memberikan kenyamanan perjalanan saat TKI bercuti ke Indonesia karena jika TKI tidak memiliki e-KTKLN, TKI tidak akan dibenarkan keluar Indonesia.

Manfaat penerbitan penerbitan e-KTKLN yang dahulunya bernama KTKLN pada awalnya dirasa kurang begitu bermanfaat, akan tetapi setelah melihat temannya yang berada di luar negeri mengalami masalah maka dengan adanya kartu tersebut permasalahan tersebut dapat diatasi. Hal tersebut tentu saja dapat dipahami karena dengan adanya kartu identitas bagi TKI akan mempermudah pemerintah untuk melakukan perlindungan atau proteksi kepada TKI tersebut, karena TKI sudah punya E-KTKLN maka TKI tersebut juga mempunyai asuransi selain proteksi lain berupa bantuan hukum dari pemerintah bila nantinya saat bekerja di luar negeri TKI tersebut mendapat masalah.¹¹

IV. KESIMPULAN

1. Praktik Pemberian elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga

¹¹ Mardiyah, wawancara *via* Telepon, Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, 3 Januari 2016

Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar negeri bagi Tenaga kerja Indonesia.

Prosedur penempatan TKI menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 mewajibkan bagi seluruh TKI yang akan ditempatkan di luar Negeri memiliki kartu Tenaga kerja Luar Negeri (KTKLN) yang berfungsi sebagai kartu identitas TKI saat berada di Negara tempat ia bekerja. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 kemudian di terangkan oleh peraturan yang berada di bawahnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 dimana KTKLN yang dimaksud oleh Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah KTKLN yang berbentuk elektronik yang disebut dengan e-KTKLN. Untuk mendapatkan e-KTKLN tersebut TKI diwajibkan memenuhi persyaratan yang berlaku dan kemudian

mendapatkan e-KTKLN pada saat Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa setiap penerbitan e-KTKLN dilarang adanya pemungutan biaya.

2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam melakukan Penerbitan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi TKI umumnya disebabkan oleh 3 faktor yaitu :
 - a. Faktor peraturan perundang undangan yang masih membutuhkan penyesuaian untuk dapat dilaksanakan secara lebih baik untuk melayani kepentingan TKI
 - b. Faktor Aparat pemerintah yang berkaitan dengan pemberian e-KTKLN bagi TKI yang masih terbatas untuk melayani kepentingan TKI
 - c. Faktor dari masyarakat yang ingin cepat bekerja di luar negeri, sehingga mengabaikan prosedur resmi, dan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya e-KTKLN bagi TKI
3. Manfaat yang dirasakan bagi TKI ketika sudah

memiliki e-KTKLN umumnya tidak serta merta langsung terasa. Akan tetapi e-KTKLN tersebut akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh TKI itu sendiri apabila di luar negeri di tempat ia bekerja mengalami masalah baik dengan pemberi kerja maupun dengan pemerintah setempat, karena Negara bisa hadir untuk melindungi warga negaranya yang mengalami masalah di luar Negeri.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: PT. Gunung Agung, Tbk, 2002).
- friedman, Lawrance. *American Law.* (London: W.W. Norton & company, 1984).
- Hadjar, Ibnu. *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Mamudji, Sorjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Manulalang, Sendjun H. *Pokok - Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Abadi, 2004).
- Prints, Darwin. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- . *Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Saleh, Sudibyo. "Komitmen Supremasi Hukum di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia." *Komitmen Supremasi Hukum di Tengah Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di Tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa*. Jakarta, 2004. 5-6.
- Sastrihadiwiryo, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia, 1990).
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Sri Mamuji, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Depok: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).
- Syamsudin, Mohd Syaufir. *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*. (Jakarta: Bhakti Persada, 2004).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang
- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan menteri Tenaga kerja Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Video Conference Dengan TKI di Sejumlah Negara, Presiden Jokowi Hapus KTKLN

<http://setkab.go.id/video-conference-dengan-tki-di-sejumlah-negara->

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian e-KTKLN bagi Tenaga Kerja Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Lampiran Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Nomor PER-41/KA/XI/2008 Tanggal 3 Nopember 2008.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia

Website

Menghapus Kartu Tenaga Kerja TKI (Moh JumhurHidayat)

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010428779, diakses pada 20 Januari 2016, pukul 11.00 WIB

e-KTP saja ada bentuk fisiknya kenapa e-KTKLN tidak ada?,

<http://www.bnp2tki.go.id/read/10702/e-KTP-saja-ada-bentuk-fisiknya-kenapa-e-KTKLN-tidak-ada?.html>. Diakses pada 28 Maret 2016, pukul 15.00 WIB.

presiden-jokowi-hapus-ktkln/. Diakses pada 28 Maret 2016, pukul 16.00 WIB